CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA No.678/Pid.B/2024/Pn.Pbr DAN No.490/Pid.B/2024/Pn.Pbr SERTA RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEADILAN

Betti Rahmasari[1], M. Fachri Hanafi[2], Alief Akbar[3], Tuti Widya Ningsih[4]
[1-4]Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia
[1]bettirahmasari.mi3@gmail.com, [2]mfachrihanafi04@gmail.com, [3]aliefakbar267@gmail.com, [4]widya.twidn22@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan perkara No.678/Pid.B/2024/ Pn.Pbr Dan No.490/Pid.B/2024/Pn.Pbr serta relevansinya dengan teori keadilan. Putusan tersebut mengacu kepada dua perkara mengenai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengadili para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara yang masa tahanannya terbilang hampir sama atau hanya berbeda beberapa bulan saja padahal nominal yang digelapkan oleh para Terdakwa satu sama lainnya sangat jauh berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8 Tahun 1981, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai *literature* seperti buku-buku, artikel, karya ilmiah, prosiding seminar, web, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum Teknis analisis data yang dilakukan adalah analisis komparatif yaitu metode analisis hukum yang dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dari dua atau lebih sistem hukum, negara, atau peraturan yang berbeda untuk memahami persamaan, perbedaan, serta kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hasil putusan majelis hakim terhadap hukuman pidana kurungan yang hampir sama pada dua perkara penggelapan dalam jabatan dengan nominal penggelapan yang jauh berbeda disebabkan oleh pertimbangan Majelis Hakim terhadap latar belakang serta keadaan yang menyertai para Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana dan telah sesuai dengan teori keadilan.

Kata kunci: Penggelapan dalam jabatan, Putusan Hakim, Teori Keadilan.

Article History
Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

The objective of this research is to analyze the judicial considerations in the verdicts of Case No. 678/Pid.B/2024/Pn.Pbr and Case No. 490/Pid.B/2024/Pn.Pbr, as well as their relevance to the Theory of Justice. These rulings pertain to two criminal cases involving the offense of embezzlement in office, as governed by Article 374 of the Indonesian Penal Code (KUHP). In both decisions, the Panel of Judges imposed prison sentences on the defendants that were nearly identical in duration, differing only by a few months, despite the substantial disparity in the amount embezzled by each defendant. This study employs a normative juridical approach, which is a legal research method based on the examination of legal literature and secondary data. The research was conducted through a review of statutes, case law, and legal doctrine relevant to the issues under investigation. The data used in this research consists of both primary and secondary sources. Primary data includes the Indonesian Penal Code (KUHP), the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) No. 8 of 1981, and decisions from the Pekanbaru District Court. Secondary data was obtained from various sources such as books, scholarly articles, research papers, seminar proceedings, websites, and other related materials. The data collection technique involved literature study of legal sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as relevant non-legal sources. The data analysis method applied is comparative legal analysis—an approach that compares legal provisions from different legal systems, countries, or regulations to identify similarities, differences, and assess the strengths and weaknesses of each legal framework. The findings of this study indicate that the similarity in the length of imprisonment imposed by the Panel of Judges in the two embezzlement cases, despite the wide gap in the amounts embezzled, is attributable to the judges' consideration of the defendants' backgrounds and the specific circumstances surrounding the commission of the crime. These considerations are consistent with the principles embedded in the Theory of Justice.

***Keywords**: Embezzlement in office, Judicial decision, Theory of Justice.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada masa modernisasi saat ini selalu memiliki beragam kebutuhan dan keinginan. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut, seseorang tentunya harus bekerja pada profesinya masing-masing untuk dapat memenuhi segala kebutuhan serta keinginannya. Ketentuan mengenai bekerja terkait pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Berbicara tentang penghidupan yang layak tidak jauh berbicara mengenai suatu profesi tertentu. Berbicara profesi tentu seseorang harus terikat dalam suatu perusahaan atau instansi yang tidak terlepas dari nilai kepercayaan. Seseorang yang telah dipercaya dalam suatu perusahaan atau instansi terkait, memiliki jabatan dan wewenang yang harus diemban dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menjadi tanggung jawab tersendiri untuk menjaga kepercayaan perusahaan atau instansi tersebut. Namun, dalam proses menjalani profesinya masing-masing, tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang tidak akan selalu berada dijalan yang benar. Selalu saja terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana penggelapan demi memenuhi segala kebutuhan dan keinginan yang tidak bisa dicukupi hanya dengan mengandalkan gaji. Hal ini menyebabkan kerugian dari segi materiil bagi pihak perusahaan atau instansi tempat seseorang tersebut bekerja.

Jika seseorang tersebut secara sadar baik disengaja maupun tidak sengaja melakukan tindak pidana yang melawan hukum harus bertanggung jawab dengan konsekuensi yang didapatkannya akibat perbuatannya tersebut. Hal ini merujuk kepada pertanggungjawaban pidana yang memiliki arti mengenakan hukuman terhadap seseorang karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang yang menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya (Aryo Fadlian, 2020: 13). Apabila pelaku tersebut menguasai suatu barang secara sadar tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemilik asli barang tersebut tindakan itu dinamakan penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan moral ataupun mental dari suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang dan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Mahendri Massie, 2017:101). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini diatur dalam Pasal 374 yang berbunyi:

> "*Penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun*".

Terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, beberapa contoh kasusnya yaitu terkait perkara No.678/Pid.B/2024/PN.Pbr dan Perkara No. 490/Pid.B/2024/PN.Pbr. Dalam perkara No. 678/Pid.B/2024/PN.Pbr terdakwa atas nama Agus Saputra yang menjabat sebagai Manajer Operasional pada Firma Karya Niaga terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan nominal kerugian mencapai Rp. 578.585.765,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang menyebabkan dirinya dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Selanjutnya dalam perkara No. 490/Pid.B/2024/PN.Pbr terdakwa atas nama Laura Widya Friska yang menjabat sebagai *accounting* pada PT Alam Inti Raya (New Paragon) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan nominal kerugian yang diderita perusahaan mencapai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dari kedua kasus tersebut di atas, dapat dilihat terdapat ketimpangan dan ketidakadilan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam menuntut kedua perkara dengan nominal kerugian yang diderita oleh masing-masing perusahaan cenderung jauh diantara kedua kasus dengan hukuman pidana penjara yang dilayangkan oleh Majelis Hakim pada kedua kasus tersebut terbilang hampir sama atau hanya berbeda beberapa bulan saja. Hal ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menganalisa kasus tersebut sampai pada akhirnya memutus kedua perkara tersebut.

Menurut Seorjono Seokanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (2001:13-14).

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan putusan hakim pada perkara No.678/Pid.B/2024/PN.Pbr dan No.490/Pid.B/2024/PN.Pbr, baik dari ketentuan perundang-

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

undang (hukum positif) maupun kebijakan hakim sebagai aparatur penegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Pekanbaru, karena OBH PAHAM Riau adalah organisasi bantuan hukum yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di kota Pekanbaru, serta mempunyai arsip dan dokumen yang lengkap mengenai kasus-kasus terkait dengan penelitian yang diselesaikan oleh OBH PAHAM Riau.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama dan dalam hal ini peneliti memperolehnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8 Tahun 1981, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Ronny Hanitijo, 2001: 25). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen resmi serta berbagai *literature* seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud artikel, karya ilmiah atau jurnal, sebagainya yang bersifat mendukung data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan studi Pustaka dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis komparatif. Yaitu metode analisis hukum yang dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dari dua atau lebih sistem hukum, negara, atau peraturan yang berbeda untuk memahami persamaan, perbedaan, serta kelemahan dan kelebihan masing-masing sistem hukum tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu isu hukum, mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*), serta merumuskan rekomendasi hukum yang lebih efektif dan relevan.

PEMBAHASAN

1) Teori Keadilan dan Penegakan Hukum dalam Sistem Pemidanaan.

a. Teori Keadilan

Keadilan bagi Plato adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang (Hyronimus Rhiti, 2011: 240-241).

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

1) Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
2) Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau mengoreksi sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat (Santoyo, 2008: 199). Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

melanggar peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (John Kenedi, 2014:78). Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Penegakan hukum sendiri meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum (Sudikno Mertokusomo, 1999: 145). Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi nyata. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) yang artinya perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2) Manfaat (*zweckmassigkeit*) yang artinya Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbuk keresahan di dalam masyarakat.
3) Keadilan (*gerechtigkeit*) yang artinya hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan (Satjipto Raharjo, 2009: 25).

c. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu perbuatan menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan menguasai sebagian atau seluruh harta benda yang bukan miliknya dan barang tersebut berada ditangannya bukan karena suatu kejahatan. Tindak pidana penggelapan telah diatur ketentuannya dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Mengenai definisi penggelapan secara umum itu sendiri sebenarnya telah diterangkan dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

> "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*".

Penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum

berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya melalui kejahatan, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di tangan pelaku tindak pidana penggelapan (R. Seosilo, 1986: 259). Batas klasik diantara pencurian serta penggelapan adalah pada pencurian "mengambil" (*wegnemen*) barang yang belum terdapat padanya, sementara pada penggelapan barang tersebut telah ada pada kewenangannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) ataupun delik komisi. Waktu serta lokasi berlangsungnya penggelapan adalah waktu serta lokasi diselenggarakannya kehendak yang telah nyata (Andi Hamzah, 2015: 97).

Dalam mendefinisikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana penggelapan, perlu diketahui terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penggelapan adalah:

1) Unsur Objektif
   a. Menguasai untuk dirinya sendiri (*zichtoeecigenen*) yaitu perbuatan menguasai barang untuk dirinya sendiri merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.
   b. Suatu benda (*eeniggoed*) yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak termasuk).
   c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*datgeheel of ten deele aan een ander toebehort*) yang berarti bahwa barang hasil penggelapan bukan merupakan barang milik pelaku penggelapan melainkan milik orang lain.
   d. Barang itu dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang hasil penggelapan tersebut tidak diperoleh melalui kejahatan, tapi karena perbuatan yang boleh dilakukan seperti barang tersebut didapat karena perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya.
   e. Melawan hukum yaitu Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.
2) Unsur Subjektif yaitu bahwa yang berada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan (*dathijanders*) dengan sengaja (*opzettelijk)* dan melawan hukum (P.A.F Lamintang, 2009: 111)

Sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang didapat bukan karena kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan layaknya dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dan sebagainya. Terkait dengan tindak pidana penggelapan, terdapat beberapa jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan 377 KUHP, yaitu: Penggelapan Biasa, Penggelapan Ringan, Penggelapan dengan Pemberatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena dirinya mendapat upah (diatur dalam Pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam lingkungan keluarga (Andi Hamzah, 2012: 56).

2) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No.678/Pid.B/2024/PN.Pbr.

Penggelapan merupakan suatu tindakan yang tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan mencuri, menguasai, atau digunakan untuk tujuan tertentu (Yoga Saputra, 2021: 2).

Dalam Perkara No. 678/Pid.B/2024/PN.Pbr terdakwa bernama AGUS SAPUTRA Alias BAGUS Bin BAKHTAR TANJUNG seorang Karyawan dari Firma Karya Niaga yang menjabat sebagai Operasional Manajer. Sebagai Operasional Manajer terdakwa memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap *salesman*, supir dan juga melakukan orderan barang serta melakukan penagihan uang hasil penjualan barang Firma Karya Niaga. Pada saat itu Agus

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Saputra melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Operasional Manajer. Agus Saputra melakukan orderan barang kepada beberapa toko, antara lain:

1. Pada tanggal 31 Oktober 2023 di Toko Rico dengan jumlah uang orderan sebesar Rp.222.300.012,-
2. Pada tanggal 31 Oktober 2023 di Toko Yogi Prahara Yuri dengan jumlah uang orderan sebesar Rp.222.300.012,-
3. Pada tanggal 03 November 2023 di Toko UD. Baba dengan jumlah uang orderan sebesar Rp.9.762.501,-
4. Pada tanggal 11 November 2023 di Toko Sinar Sukses dengan jumlah uang orderan sebesar Rp.46.176.000,-
5. Pada tanggal 27 November 2023 di Toko Davit Saputra Pandiangan dengan jumlah uang orderan sebesar Rp.78.047.240,-

Setelah melakukan orderan barang kepada beberapa toko tersebut, Terdakwa Agus Saputra kemudian melakukan penagihan uang orderan dan menerima semua total tagihan orderan beberapa toko-toko sebesar Rp.578.585.765,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah). Akan tetapi setelah menerima uang tagihan orderan, Terdakwa Agus Saputra tidak menyetorkannya pada perusahaan. Uang tersebut justru digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seperti membayar hutang ke rentenir, membayar pinjaman *online*, dan membayar pernikahan adik kandungnya tanpa izin dan sepengetahuan pihak perusahaan. Hingga pada akhirnya perbuatan Agus Saputra ini diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Sdr Suainie selaku pemilik Firma Karya Niaga dan Terdakwa Agus Saputra langsung mengakui perbuatannya. Berdasarkan seluruh kejadian tersebut pada akhirnya terdakwa atas nama Agus Saputra didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP.

Berdasarkan kronologi perkara Agus Saputra diatas, diketahui bahwa Agus Saputra dapat melakukan penggelapan tersebut karena memiliki jabatan atau hubungan pekerjaan dengan Firma Karya Niaga. Penggelapan dengan menggunakan jabatan itu sendiri merupakan perbuatan pidana yang tercela dengan merusak kepercayaan atau tanggung jawab yang seharusnya diemban. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja atau karena pencarian dengan mendapatkan upah untuk suatu pekerjaan tersebut, dengan memenuhi beberapa unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan atau sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan merugikan orang lain itulah Agus Saputra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana membuat seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melanggar aturan yang sudah disebut dalam segala peraturan yang berlaku harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 678/Pid.B/2024/PN. Pbr atas nama Terdakwa AGUS SAPUTRA alias BAGUS Bin BAKHTAR TANJUNG, Majelis Hakim mempertimbangkan putusan dimulai dari surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti, pledoi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dirasa sudah cukup patut dan adil untuk Terdakwa.

3) Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No.490/Pid.B/2024/PN.Pbr.

Tindak pidana dalam putusan Nomor 490/Pid.B/2024/PN Pbr mengenai penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa LAURA WIDYA FRISKA Alias LAURA Binti PORIADI pada saat ia bekerja sebagai *accounting staff* di PT Alam Inti Raya (kerap disebut New Paragon) memiliki barang yang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum dimana barang itu berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pelaku dalam pekerjaannya bertugas memegang uang perusahaan yang diterima dari kasir untuk kemudian dihitung dan dibuat laporan keuangannya. Akan tetapi pada September 2023 dan pada Oktober 2023 pelaku menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara memindahkan uang ke rekening temannya yang Bernama FEBRI secara bertahap sebanyak tiga kali dan masing-masing transaksi adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada 11 Desember 2023 pelaku dipanggil oleh atasannya (*Head Accounting*) yang meminta pertanggungjawaban pelaku atas uang yang pelaku gunakan tanpa hak tersebut, akan tetapi pelaku tidak mau bertanggungjawab. Pada 15 Januari 2023 terdakwa melarikan diri ke kota Batam, mengetahui hal tersebut, Humas PT Alam Inti Raya (New Paragon) lalu melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan Perusahaan dan atas kuasa dari pimpinan Perusahaan Humas PT Alam Inti Raya melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polsek Lima Puluh. Pelaku tertangkap pada 8 Maret 2024 dan dibawa ke Polsek Lima Puluh.

Selanjutnya, untuk membuktikan serta memperkuat dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) rangkap slip gaji karyawan An. LAURA WIDYA FRISKA.
b. 1 (satu) rangkap perjanjian kerja An. LAURA WIDYA FRISKA. Mahkamah Agung Republik Indonesia
c. 1 (satu) rangkap laporan harian kasir bulan September, Oktober, dan November tahun 2023.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa LAURA WIDYA FRISKA Alias LAURA Binti PORIADI yang bekerja di PT. Alam Inti Raya sebagai *accounting* melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan keterangan para saksi serta isi kronologi dakwaan Penuntut Umum.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dimulai dari surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu didakwa dengan Pasal 374 KUHP atau Pasal 372 KUHP. Dalam semua rangkaian proses pemeriksaan dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Laura secara sah dan meyakinkan terbukti sebagai penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam persidangan serta mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Beserta segala barang bukti yang diajukan di persidangan dengan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa PT Alam Inti Raya (New Paragon) mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah), dengan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dirasa sudah cukup patut dan adil untuk Terdakwa.

4) Perbandingan Putusan Perkara No.678/Pid.B/2024/PN.Pbr. dan Perkara No. 490/Pid.B/2024/PN.Pbr

Penggelapan sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang dengan jabatan pada suatu perusahaan atau instansi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang banyak dilakukan tanpa memperdulikan konsekuensi yang akan diterimanya. Seperti yang terjadi pada perkara No. 678/Pid.B/2024/PN.Pbr dan Perkara No. 490/Pid.B/2024/PN.Pbr. Dalam perkara No. 678/Pid.B/2024/PN.Pbr terdakwa atas nama Agus Saputra yang menjabat sebagai Manajer Operasional pada Firma Karya Niaga terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan

tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan nominal kerugian mencapai Rp. 578.585.765,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) yang menyebabkan dirinya dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Selanjutnya dalam perkara No. 490/Pid.B/2024/PN.Pbr terdakwa atas nama Laura Widya Friska yang menjabat sebagai *accounting* pada PT Alam Inti Raya (New Paragon) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan nominal kerugian yang diderita perusahaan mencapai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua perkara tersebut yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ialah salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et buno*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Mukti Arto, 2017: 101)

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Agus Saputra dikarenakan beberapa alasan dan fakta yang terjadi seperti diawali pada saat pertama kali terdakwa diketahui melakukan penggelapan oleh Sdr. Suainie selaku pemilik Firma Karya Niaga, Terdakwa Agus Saputra langsung mengakui perbuatan yang telah dilakukannya serta mengaku salah dan khilaf karena keseluruhan uang tagihan milik Firma Karya Niaga tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya Terdakwa Agus Saputra juga telah berusaha untuk mengembalikan uang Perusahaan Firma Karya Niaga atas perbuatannya sebesar Rp. 15.063.000,- (lima belas juta enam puluh tiga ribu rupiah). Selain itu, terdakwa Agus Saputra selama persidangan juga mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tanpa berusaha untuk menyembunyikan fakta dan berkelit selama persidangan berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa Agus Saputra bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Sedangkan keadaan yang menjadi latar belakang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Laura Widya Friska disebabkan oleh beberapa alasan dan fakta yang terjadi dalam perkara tersebut yaitu Terdakwa Laura Widya Friska pada hari senin tanggal 15 Januari 2023 melarikan diri ke kota Batam demi menghindari tanggung jawab yang diakibatkan oleh perbuatannya yang merugikan PT Alam Inti Raya (New Paragon). Tindak pidana penggelapan yang diperbuat oleh kedua terdakwa dalam kedua perkara tidak luput dari jabatan yang dipegang oleh masing-masing terdakwa. Jabatan memiliki hak serta wewenang yang dapat dilakukannya sehingga mempermudah seseorang dalam melakukan penggelapan dalam jabatan.

Pada perkara No. 678/Pid.B/2024/PN.Pbr atas nama Agus Saputra Alias Bagus Bin Bakhtar Tanjung, terdakwa saat masih aktif bekerja di Firma Karya Niaga memiliki jabatan sebagai Operasional Manajer yang mana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap *salesman*, supir, dan juga melakukan orderan barang serta melakukan penagihan uang terhadap hasil penjualan barang Firma Karya Niaga. Sedangkan posisi pekerjaan yang dilakukan terdakwa Laura Widya Friska ialah sebagai *Accounting Staff* yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi keuangan pada Perusahaan PT Alam Inti Raya (New Paragon). Pekerjaan sebagai *staff accounting* lebih rentan, mudah serta menguntungkan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya. Hal ini dikarenakan *staff accounting* berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan yang mana beberapa tugasnya adalah mencatat transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, rekonsiliasi bank yang berfungsi untuk memastikan kesesuaian saldo bank dengan buku besar, menyelidiki perbedaan antara saldo bank dan buku besar, pengelolaan hutang piutang, memastikan dokumen transaksi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

keuangan, melakukan kearsipan dokumen keuangan. Seperti halnya yang disampaikan dalam fakta persidangan pada putusan hakim dengan perkara No. 490/Pid.B/2024/PN.Pbr atas nama Laura Widya Friska binti Poriadi yang menyatakan:

> "*Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Alam Inti Jaya (New Paragon) sebagai accounting yang mana tugas terdakwa adalah memegang uang Perusahaan yang diterima dari kasir dan selanjutnya uang tersebut terdakwa hitung dan terdakwa buatkan laporan selanjutnya pada bulan September 2023 sampai dengan bulan oktober 2023*".

Berbeda dengan Terdakwa Agus Saputra yang menjabat sebagai Operasional Manajer di Firma Karya Niaga yang hak dan wewenang dalam jabatannya tidak berhubungan langsung dengan manajemen keuangan Perusahaan. Hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa dalam putusan hakim pada perkara No. 678/Pid.B/2024/PN.Pbr atas nama Agus Saputra Alias Bagus Bin Bakhtar Tanjung yang menyatakan:

> "*Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2011 dan menjabat sebagai Karyawan Firma Karya Niaga dengan posisi atau jabatan sebagai Operasional Manajer Firma Karya Niaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap salesman, supir, dan juga melakukan orderan barang serta melakukan penagihan uang hasil penjualan barang Firma Karya Niaga dan mendapatkan upah sebesar Rp.5.400.000,- per bulannya*".

Dengan segala hak dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing Terdakwa disimpulkan bahwa hal tersebut dapat mempermudah terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatan.

Selain itu, terdapat beberapa keadaan ataupun kondisi lainnya yang melatarbelakangi hakim dalam mempertimbangkan putusan. Pada perkara Agus Saputra terdakwa telah bekerja di Firma Karya Niaga sejak tahun 2011 yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 1 (satu) orang isteri dan 2 (orang) anaknya, serta pada keterangan terdakwa dalam persidangan terdakwa mengatakan bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan adalah dikarenakan faktor ekonomi. Sedangkan pada perkara Laura Widya Friska menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa di dalam putusan diketahui bahwa uang yang digelapkan itu dikirim kepada rekan terdakwa yang Bernama FEBRI. Namun, tidak dijelaskan hal apa yang melatarbelakangi terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normatif sebagai dasar hukum penjatuhan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya (Yoga Saputra, 2021)

Berdasarkan uraian dari latar belakang, keadaan yang menyertai serta fakta-fakta hukum dan fakta persidangan para Terdakwa dari kedua Perkara di atas maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sesuai dengan teori yang dikemukakan Sudarto bahwa putusan harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Uraian mengenai dasar pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut (Yoga Saputra, 2021: 31):

a. Pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
b. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat.
c. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa.

Berdasarkan kedua putusan pada perkara tersebut yang didasari oleh surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa alasan adanya perbedaan hukuman pidana yang diputuskan oleh majelis hakim yang tidak jauh antara kedua putusan dikarenakan oleh berbagai fakta-fakta, latar belakang dan keadaan yang menyertai antara kedua terdakwa seperti yang telah penulis jabarkan diatas. Dilihat dari hal tersebut, untuk itu menurut hemat penulis majelis hakim telah bersikap adil dalam memutuskan hukuman pidana penjara menimbang dan mengingat faktor-faktor yang mendasari dan melatarbelakangi alasan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Sehingga hal-hal tersebut menjadi dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Pada perkara No. 678 terdakwa atas nama Agus Saputra secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan (dalam jabatan) sesuai dakwaan pertama dari Penuntut Umum yang diatur dan diancam dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada perkara No. 678 terdakwa Agus Saputra yang memiliki jabatan Operasional Manajer juga telah mengakui perbuatannya sedari awal kepada pihak Firma Karya Niaga, sehingga karena hal itu pihak perusahaan melaporkan terdakwa atas dasar penggelapan dalam jabatan. Pelimpahan tuntutan pidana penjara yang diberikan kepada Agus Saputra telah mencukupi seluruh unsur-unsur pidana yang tertera dalam Pasal 374 KUHP.
2) Pada perkara No. 490 terdakwa atas nama Laura Widya Friska secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan (dalam jabatan) sesuai dakwaan pertama dari Penuntut Umum yang diatur dan diancam dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada perkara No. 490 terdakwa Laura Widya Friska yang memiliki jabatan *Accounting Staff* saat pertama kali diketahui bahwa dirinya melakukan penggelapan, terdakwa sempat melarikan diri ke Batam yang pada akhirnya ditangkap dan dibawa ke polsek lima puluh untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, berkaitan dengan pelimpahan tuntutan pidana penjara yang diberikan juga telah mencukupi seluruh unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP.
3) Terhadap perkara No. 678 dan No.490 Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan diberikan kepada para terdakwa telah berdasar pada nilai-nilai keadilan dengan mempertimbangkan segala fakta, alat bukti, serta keterangan saksi-saksi untuk menilai apakah terdakwa telah layak diputuskan dengan tuntutan yang diberikan. Majelis Hakim juga terlebih dahulu menimbang unsur-unsur pidana yang terkait dengan dakwaan yang diberikan dan menimbang berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang segala hal dalam proses persidangan ini yang pada akhirnya Majelis Hakim sepakat untuk melayangkan putusan yang telah diberikan, hal ini menurut hemat penulis sudah benar dan tetap menjunjung nilai keadilan.

Saran

Penulis telah menganalisis dan menyatakan bahwa pertimbangan atas putusan Perkara No.678/Pid.B/2024/PN.Pbr dan Perkara No.490/Pid.B/2024/PN.Pbr sudah tepat, namun hakim dalam mengambil keputusan harus dapat memperhatikan aspek perbedaan penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substantif dengan tidak hanya mendengarkan keterangan saksi dan korban saja, tetapi juga tetap mendengarkan keterangan terdakwa yang mengacu kepada latar belakang, motif serta keadaan yang menyertai para terdakwa dan

mempertimbangkannya agar hakim dapat bersifat seadil mungkin dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah, Beni. 2023. "Implementasi Peran Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu", Skripsi, Bengkulu: UIN FAS Bengkulu.

Alam, Yoga Saputra. Erlina dan Anggalana, 2021, "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 2.

Arto, Mukti. 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chazawi, Adami. 2014, *Hukum Pidana 3*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Chazawi, Adam. 2006 *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: Bayu Media.

Fadlian, Aryo. 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2.

Ghariza, M. Rafi. 2023, "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Court) Di Pengadilan Negeri Bandung Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019", Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Hamzah, Andi. 1996, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Helmi, Muhammad. 2021, "Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln", *Pandecta*, Vol. 16., No. 1.

Kusumohamidjojo, Budiono. 2011, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju.

Lamintang, P.A.F. 1989, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.* Sinar Baru. Bandung.

Loho, Andreas. C. A. 2019, "Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 8, No.12.

Machmudin, Dudu Duswara. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa,* Bandung: Refika Aditama.

Manik, Bisker. Mahmud Mulyadi, Muazzul. 2019, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Massie Mahendri, 2017, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 7.

Mulyadi Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*, Bandung, Mandar Maju.

Nur Afriansyah, dkk, 2021, "Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis, Vol. 2, Nomor 7.*

Nugroho Sigit Sapto dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum,* Surakarta, Oase Pustaka.

SIP Law Firm, *"Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan"*, https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/id, diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 10.30 WIB.

Pakpahan Edward, 2020, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". *Jurnal kajian hukum*. Vol. 1, No. 1.

Putra A.A Nar Rai Anjasmara, 2020, "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3.